

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN DANAMON PRIVILEGE

I. Definisi

Setiap kata-kata di bawah ini, akan memiliki arti sebagaimana dicantumkan di bawah ini kecuali menurut konteksnya dibutuhkan pengertian yang berbeda:

1. **“Bank Danamon”** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. **“Formulir”** adalah Formulir Data Nasabah yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Nasabah yang mengajukan permohonan keikutsertaan Layanan Danamon Privilege.
3. **“Layanan Danamon Privilege”** adalah layanan yang diberikan oleh Bank Danamon kepada Nasabah yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Bank Danamon untuk dapat memperoleh manfaat sesuai Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini.
4. **“Nasabah”** adalah nasabah perorangan Bank Danamon, baik individu (*single account*) atau gabungan (*joint account*).
5. **“Syarat dan Ketentuan Umum Layanan”** adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum Layanan Danamon Privilege.
6. **“Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan”** adalah Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan yang dikeluarkan oleh Bank berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank Danamon pada tautan berikut: bdi.co.id/syartumbank.



7. **“Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah”** adalah Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank Danamon pada tautan berikut: bdi.co.id/layanansyariah



8. **“Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Debit/ATM Danamon”** adalah syarat dan ketentuan umum Kartu Debit/ATM Danamon, berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari oleh Bank, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/syartumdebit.



II. Syarat dan Ketentuan Layanan

1. Nasabah berhak mendapatkan Layanan Danamon Privilege apabila melakukan pendaftaran dengan mengisi Formulir dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Saldo rata-rata minimum dari total *Asset Under Management* (AUM) atau total saldo gabungan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari saldo rata-rata Tabungan, Giro (CASA), Deposito, Produk Investasi, dan/atau produk Bancassurance Unit Link; atau
 - b. Memiliki outstanding kredit untuk fasilitas kredit/pembiayaan kepemilikan rumah (*mortgage*) pada Bank Danamon minimal sebesar Rp2.000.000.000- (dua miliar Rupiah) dengan kolektibilitas lancar; atau
 - c. Karyawan Bank Danamon aktif sesuai kebijakan Bank Danamon.Selain memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas, Nasabah wajib memiliki fasilitas Kartu Kredit di Bank Danamon atau mengajukan permohonan fasilitas Kartu Kredit yang diterbitkan Bank Danamon (apabila Nasabah belum memiliki fasilitas Kartu Kredit di Bank Danamon). Khusus untuk Nasabah sesuai kriteria pada butir b dan c di atas, hanya Nasabah individu (*single account*) yang dapat memperoleh Layanan Danamon Privilege.
2. Dalam hal rekening Nasabah adalah rekening gabungan (*joint account*) yaitu “AND” atau “OR”, maka Nasabah dengan ini setuju bahwa pihak yang akan memperoleh manfaat dari Layanan Danamon Privilege termasuk namun tidak terbatas pada kepemilikan Kartu Debit Danamon Privilege adalah Nasabah yang tercatat pada Bank Danamon sebagai nama pertama yang tercantum di rekening tersebut.
3. Apabila Nasabah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut Nasabah tidak memenuhi kriteria Nasabah dengan Layanan Danamon Privilege, yaitu di antaranya:
 - a. Saldo rata-rata minimum berada di bawah batas minimum; atau
 - b. Outstanding kredit untuk fasilitas kredit/pembiayaan kepemilikan rumah (*mortgage*) pada Bank Danamon berada di bawah batas minimum maupun kolektibilitas tidak lancar; atau
 - c. Sudah bukan merupakan Karyawan Bank Danamon sesuai kebijakan Bank Danamon.Bank Danamon akan memberikan waktu kepada Nasabah selama 2 (dua) bulan untuk memenuhi kembali kriteria Nasabah sesuai butir II.1 Syarat dan Ketentuan Umum Layanan. Apabila pada bulan ke-6 (enam) tetap tidak memenuhi kriteria, maka dengan ini Nasabah setuju bahwa Bank Danamon berhak membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Layanan Danamon Privilege ini dan seluruh manfaat yang diberikan Bank Danamon atas Layanan Danamon Privilege ini otomatis menjadi berakhir dan tidak berlaku.
4. Jika Nasabah tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Bank Danamon untuk menggunakan Layanan Danamon Privilege ini, maka Bank akan memberitahukan Nasabah untuk melakukan penggantian Kartu Debit Danamon Privilege menjadi Kartu Debit/ATM Danamon reguler dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan kepada Nasabah. Apabila dalam jangka waktu tersebut, Nasabah tidak melakukan penggantian kartu, maka Bank Danamon akan menonaktifkan Kartu Debit Danamon Privilege tersebut sehingga tidak dapat digunakan oleh Nasabah.
5. Manfaat atas Layanan Danamon Privilege tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan dalam bentuk dan cara apapun kepada pihak ketiga/pihak lain, kecuali produk/layanan tertentu yang telah disetujui oleh Bank Danamon.

III. Manfaat Layanan Danamon Privilege

1. Nasabah mendapatkan Kartu Debit Danamon Privilege dengan manfaat, informasi, serta syarat dan ketentuan penggunaan kartu sebagaimana diatur pada Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Debit/ATM Danamon.
2. Penarikan *bank notes* dalam berbagai denominasi mata uang yang tersedia pada Bank Danamon dalam jumlah ekuivalen USD 10,000.00 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) per hari per rekening dan tanpa biaya administrasi, dengan jumlah penarikan setiap valuta asing sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank Danamon yang dapat diakses oleh Nasabah melalui situs resmi Bank Danamon.
3. Fasilitas eksklusif penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB) atau Kotak Penyimpanan sesuai kebijakan Bank Danamon.
4. Layanan bebas antri di seluruh kantor cabang Bank Danamon bagi pemegang Kartu Debit Danamon Privilege.
5. Bebas iuran tahunan untuk Kartu Danamon American Express® Gold, Kartu Kredit Danamon Visa Infinite, Kartu Kredit Danamon World Elite™ Mastercard®, Platinum Card® Danamon sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Danamon.
6. Pilihan nomor rekening cantik untuk pembukaan rekening Tabungan dan Giro (CASA) baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Danamon.
7. Fasilitas ruang rapat (*meeting*) di beberapa kantor cabang Bank Danamon khusus Layanan Danamon Privilege (Danamon Privilege Center).
8. Layanan 24 (dua puluh empat) jam di Danamon Premium Service (021-34358889) untuk layanan informasi, pengaduan, keluhan serta asistensi perbankan.
9. Hadiah ulang tahun dan perayaan keagamaan bagi Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Danamon.

IV. Pernyataan dan Jaminan

1. Nasabah setuju bahwa permohonan dari Nasabah yang diterima oleh Bank Danamon berdasarkan Formulir dan Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini adalah benar, akurat, lengkap, sah dan mengikat Nasabah, serta dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna atas permohonan Layanan dari Nasabah di muka Pengadilan.
2. Sehubungan dengan Layanan Danamon Privilege berdasarkan Formulir, Nasabah dengan ini menyatakan:
 - a. Bank Danamon mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan Layanan Danamon Privilege dari Nasabah.
 - b. Dalam rangka pelaksanaan Layanan Danamon Privilege atau untuk melaksanakan Layanan Danamon Privilege diperlukan suatu persyaratan, dokumen dan/atau informasi tambahan dari Nasabah, maka Nasabah bersedia untuk setiap saat memenuhi atau melengkapi persyaratan dengan menandatangani dokumen dan/atau menyampaikan informasi yang diperlukan atau dipersyaratkan oleh Bank Danamon.

V. Pengaduan Nasabah

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk dan/atau layanan Bank Danamon secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat, **Hello Danamon (1-500-090)** atau melalui surat elektronik di hellodanamon@danamon.co.id.
2. Prosedur mengenai layanan pengaduan dapat diakses melalui laman <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

VI. Syarat dan Ketentuan Lain-Lain

1. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir, "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan", "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah", dan "Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Debit/ATM". Dalam hal terdapat perbedaan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini.
3. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini termasuk perubahan biaya tercantum sesuai kebijakan Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut di atas. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup produk dan/atau layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Bank Danamon (apabila ada).
4. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi, pembatalan keikutsertaan Layanan Danamon Privilege, maupun pemberian manfaat kepada Nasabah yang bersangkutan. Nasabah tetap berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank Danamon (apabila ada).
6. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta Lembaga Penjamin Simpanan.